



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILANDAK BARAT**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 1/A.6/31.74.06.1001.23.K-1.b,d/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : MIKA DAYCARE & PLAYGROUP
Alamat : SOUTH QUARTER, TOWER A, GROUND FLOOR, JL. RA KARTINI KAV.8, RT. 010, RW. 004, CILANDAK BARAT,
CILANDAK, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12430
Pimpinan Sekolah : ARIE MULYAHATI
Pimpinan Yayasan : MARTA YULIANA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 13 September 2024



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CILANDAK BARAT**

**SOVIATUN HANIFAH
NIP. 197904122010012018**

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip